

Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:

- bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
- bantuan pembuatan dokumen hukum;
- advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
- rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
- rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.



PENGADILAN NEGERI LANGSA
KELAS II

Alamat :
Jl. W.R Supratman No. 10 Langsa Aceh



Telpon/ Fax : (0641) 21114-2449



pn pn-langsa.go.id



pn_langsa



Pengadilan Negeri langsa

Profesional
Ramah
Inovativ
Melayani
Akuntabel



POSBAKUM
POS BANTUAN HUKUM
& LAYANAN BANTUAN
HUKUM SECARA
CUMA-CUMA



PENGADILAN NEGERI LANGSA KELAS II

Dapatkan Bantuan Hukum Bebas Biaya!

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda, manfaatkan POSBAKUM!

Lengkapi syaratnya, lampirkan :

- Surat Gugatan / Surat Permohonan
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah / Kepala Desa, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langgung Tunai (BLT) atau,
- Surat Pemetaan tidak mampu yang diandatangani Pemohon dan Ketua Pengadilan Negeri

Dapatkan layanan-layanannya :

- Konsultasi hukum untuk berbagai perkara
- Penulisan dokumen hukum (misalnya gugatan)
- Bantuan untuk memperoleh layanan pengacara / advokat untuk mewakili, mendampingi, mewakili, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai kepentingan pemohon bantuan hukum
- Bantuan untuk memperoleh pembebasan biaya perkara

(SEMA 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum)

Ayo
datang ke POSBAKUM!

LANGKAH-LANGKAH PENGAJUAN PRODEO]

A. Datang ke kantor Pengadilan Negeri setempat.
Datang ke Pengadilan Negeri dan menemui bagian pendaftaran perkara.
Membuat surat permohonan / gugatan untuk berperkara yang didalamnya tercantum pengajuan berperkara secara prodeo dengan mencantumkan alasan-alasannya.
Surat permohonan dapat dibuat sendiri (lihat Panduan Pengajuan Itsbat / Pengesahan Nikah atau Panduan Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri). Apabila Anda tidak dapat membuatnya, Anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bantuan Hukum (Pos Bakum) pada pengadilan setempat jika sudah tersedia. Jika anda tidak dapat menulis (buta huruf), surat permohonan / gugatan dapat diajukan secara lisan dengan menghadap kepada Ketua Pengadilan setempat.
Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

B. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan.
Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tanggal dan tempat sidang kepada Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan / gugatan.

C. Menghadiri Persidangan.
Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
Setelah para pihak datang, maka hakim akan memeriksa permohonan prodeo. Hakim akan memeriksa bukti untuk menilai ketidakmampuan pemohon. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang kebenaran ketidakmampuan pengugat.
Pemohon / Penggugat mengajukan surat bukti seperti SKTM (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas / Jamkesda / Askeskin / Gakin dapat dilampirkan). Terkadang juga diperlukan dua orang saksi (jika Hakim memerlukannya). Saksi adalah orang yang mengetahui alasan-alasan permohonan prodeo, misalnya keluarga, tetangga, teman dekat, aparat desa, dll.

D. Proses persidangan perkara.
Proses persidangan dilakukan sesuai dengan perkara yang diajukan berdasarkan tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam hukum acara sampai adanya putusan pengadilan.
Pengambilan keputusan untuk berperkara secara prodeo.
Jika memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo.
Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo. Maka pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk 1 tingkat peradilan. Jika Pemohon / Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon / Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Pemohon / Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeonya dari awal sampai akhir.

"didampingi Penasehat Hukum/ Kuasa Hukum adalah salah satu hak bagi pencari keadilan"